



KESADARAN HUKUM NELAYAN TERHADAP PENGGUNAAN BOMBIKAN DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BOMBANA (Studi Di Direktorat Pol.Air Sultra)

Sunariyanto, St Fatmawati, L, Djohar Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Bombana Regency Waters, Directorate of Southeast Sulawesi Water Police, Fishermen's Legal Awareness, Fish Bombs.

e-mail:

sunariyanto9@gmail.com

Corresponding Author:

Sunariyanto

Received: 28/11/2022

Accepted: 20/01/2023

Published: 30/04/2023



ABSTRACT

Research objectives (1). To determine the factors that influence the level of legal awareness of fishermen regarding the use of fish bombs in Bombana Regency. (2). To determine efforts to increase legal awareness of fishermen regarding the use of fish bombs in Bombana Regency. The research was carried out In this research, it was planned for two months and was planned to be implemented with the completion of attending the Proposal Seminar in March after which it was continued with the research which was planned for March and April 2023 in Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province. Research Results 1 The level of legal awareness of fishermen in Lora Village, Mata Oleo District, Bombana Regency is classified as low. (1) Factors that influence the level of legal awareness of fishermen in Tapohai Village, Rumbia Tengah District, Bombana Regency, namely: a. Internal factors (1) Fishermen's legal knowledge is high, (2) Fishermen's legal understanding is low, (1) Attitudes towards the law are low, (2) Fishermen's legal behavior patterns are low. External Factors (1) Education, (2) Economic Conditions, (3) Lack of cooperation between Fishermen and the Government. Efforts made to increase legal awareness of Fishermen in Lora Village, Bombana Regency, namely by conducting socialization of the Law, having COREMAP placed in each Village, and providing alternative aid funds.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah lautnya mencapai 3.257.483 km² belum termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan 13.667 pulau. Selain itu, Negara Indonesia kaya akan budaya, bahasa dan sumber daya alam yang melimpah ruah. Sebagaimana penegasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang."

Laut beserta wilayah pesisir yang mengitari Indonesia mengandung potensi ekonomi yang sangat besar serta beraneka ragam, hingga Negara Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan terbesar

dengan keanekaragaman hayati laut terbesar. Sumber daya hayati yang terdapat dalam laut Indonesia antara lain Ikan, Mangrove, Terumbu karang dan Padang lamun dan Sumber daya non hayati berupa Minyak Bumi, Gas alam, dan Tambang.

Terlepas dari GBHN diatas, permasalahan sebenarnya dari kesadaran hukum ialah efektivitas menanamkan hukum tersebut. reaksi masyarakat, dan jangka waktu menanamkan hukum tersebut. Kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor, apakah hukum tersebut diketahui, dihargai dan diataati karena apabila seseorang hanya sekedar mengetahui bahwa ada hukum maka dapat dikatakan kesadaran hukumnya rendah. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kesadaran hukum pemerintah selaku penegak hukum melakukan berbagai upaya guna meningkatnya kesadaran hukum. Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Transisi” telah menyatakan bahwa cara pembinaan kesadaran hukum yaitu dengan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan bantuan hukum.

Ketika masalah kesadaran hukum dikaitkan dengan penggunaan bom ikan maka sudah pasti nelayan secara khusus memerlukan pengetahuan tentang pemeliharaan kekayaan laut sebagai masyarakat yang hidup dan bergantung terhadap laut. Hal ini diamanahkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, selain kurangnya kesadaran hukum Nelayan tuntutan ekonomi dan kebutuhan yang besar, menjadikan nelayan mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penggunaan bom ikan bagi nelayan sudah menjadi pengetahuan praktis untuk kepentingan dirinya sendiri dan menjadi kebiasaan yang disembunyikan. Tindakan ini kebanyakan dilakukan pada waktu siang karena waktu tersebut digunakan untuk istirahat.

Bom ikan sangat populer digunakan oleh para Nelayan di seluruh Indonesia karena pembuatan dan bahan yang digunakan dalam merakit Bom ikan amatlah sederhana dengan hasil tangkapan yang melimpah. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan usaha dan modal yang seminim mungkin menjadi landasan pendorong bagi nelayan untuk melakukan pengeboman. Keterkaitan keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan hidup dari menangkap ikan dilaut rupanya menjadikan para nelayan nekat untuk menggunakan bom ikan demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak tanpa memperdulikan keselamatan diri dan lingkungan alam disekitarnya.

Salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang mengalami kerusakan terumbu karang yaitu Kabupaten Bombana khususnya pada Kecamatan Mataoleo yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Bombana dan kepulauan salah satu desanya adalah desa Lora yang memiliki wilayah pesisir dan 5 kekayaan lautnya sangat besar, dan hal ini menjadi kecenderungan terhadap potensi pengrusakan terhadap terumbu karang yang mengakibatkan kurangnya ikan dilaut. Kerusakan darin terumbu karang ini lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia, baik dari nelayan, pengusaha, pelaku pariwisata, pencemaran, sedimentasi, pengerukan, pemboman, penggunaan racun, serta adanya pembangunan pantai. Di daerah kepulauan, tentunya mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan. Akan tetapi, dalam hal penggunaan alat tangkap belum sepenuhnya mengikuti aturan perundang-undangan. Seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum

1. Defenisi Kesadaran

Hukum Berbicara masalah hukum berarti berbicara mengenai kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat. Hukum tidak akan terbentuk tanpa adanya suatu masyarakat karena hukum

merupakan gejala kemasyarakatan, gejala sosial. Hukum dikatakan sebagai gejala sosial karena hukum berfungsi untuk melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Hukum tidak hanya untuk sekedar diketahui atau dipahami. Akan tetapi, perlu untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Ketika seseorang telah melakukan hal tersebut maka itulah yang dikatakan sebagai kesadaran hukum. Menurut Paul Scholten kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Menurut Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa: Kesadaran hukum adalah adanya anggota-anggota masyarakat mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena mereka merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain mereka dengan kesadarannya mematuhi bahwa hukum itu berasal dari hati nuraninya sendiri, inilah yang dikatakan adanya kesadaran hukum yang mantap. Pandangan di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang betul-betul tercipta dari dalam diri seseorang di karenakan mereka memahami arti penting dari hukum tersebut. Artinya bahwa kesadaran hukum pada dasarnya ada dalam diri setiap individu (manusia).

2. Faktor Kesadaran Hukum

Permasalahan mengenai kesadaran hukum tidaklah sederhana sebagaimana defenisinya. Akan tetapi, permasalahan kesadaran hukum sehubungan dengan efektivitas menanamkan hukum, reaksi dan waktu yang digunakan untuk menanamkan hukum tersebut. Menurut H. Krabbe dan R. Kranenburg bahwa "sumber satu-satunya dari hokum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat". Maka dari itu penanaman kesadaran hukum sangatlah penting.

Selain itu, kesadaran hukum tidak hanya mengenai pelaksanaan dan pembinaan hukum akan tetapi juga mengenai pembangunan nasional. Hal ini berdasarkan dalam ketetapan MPR NO. IV/MPR/1978-TAP MPR NO. IV/1999 yang didalamnya dicantumkan asas kesadaran hukum sebagai salah satu asas pembangunan Nasional. Dalam GBHN 1978, 1993, dan 1999 dikatakan bahwa "asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warg Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum". Jadi, terdapat dua poin penting dalam permasalahan kesadaran hukum yaitu pembangunan dalam bidang hukum itu sendiri (meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan meningkatkan pembinaan sikap terhadap pelaksanaan hukum) dan pembangunan dalam bidang Nasional (kesadaran hukum dapat menciptakan sarana yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: Ada empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukumnya sendiri (UU), faktor penegakan hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Indikator kesadaran hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto adalah:

1. Pengetahuan Hukum (law awareness),
2. Pemahaman Hukum (law acsuitances),
3. Sikap Hukum (legal attitude)
4. Pola Perilaku Hukum (legal behaviour),

Kesadaran hukum yang ideal tidak cukup jika hanya melihat pada wujud tingkah laku kepatuhan pada hukum saja, akan tetapi latar belakang mengapa orang patuh terhadap hukum juga harus menjadi perhatian, yang menurut Herbert Kelman dikatakan bahwa; kesadaran hukum dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan yakni:

- a) Compliance
- b) Identification
- c) Internalization

Untuk mencapai kesadaran hukum tingkat internalisasi, maka harus ada kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan norma hidup masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo "Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk menunjukkan nilai-nilai tertentu didalam masyarakat, juga terikat pada bahan-bahan yang dapat disediakan oleh masyarakat". Hal ini mengartikan bahwa hukum yang ada sangatlah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku masyarakat. Selanjutnya, menurut Ahmad Sunusi untuk mencapai nilai-nilai kesadaran hukum seseorang yaitu dengan pola-pola sebagai berikut:

- 1) Takut akan hukuman, kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada rasa takut, khawatir akan sanksi yang dikenakan apabila melanggar hukum tersebut.
- 2) Pragmatisma instrumental, kesadaran hukum didasarkan pada adanya peraturan umum .
- 3) Rasa senasib interpersonal, kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada adanya ekseptasi dari kelompok terhadap yang bersangkutan.
- 4) Komformasi kemasyarakatan, kesadaran hukum dan penataannya didasarkan pada sikap kompromisi pada kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan yang sedang jadi preferensi dari penguasa dan golongan elitnya.
- 5) Kemajuan/kepentingan umum, kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada kemajuan dan kepentingan umum, yaitu telah diuji standarnya dengan seksama secara demokrasi atas dasar keahlian.
- 6) etika universal, kesadaran hukum dan penataannya didasarkan pada kaidah umum kesusilaan bagi martabat manusia.

3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Upaya-upaya yang mesti dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu:

1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum
3. Penataan Hukum
4. Penghargaan terhadap Hukum
5. Peningkatan Kesadaran Hukum

B. Nelayan

a) Pengertian Nelayan

Pada awalnya istilah Nelayan hanya digunakan untuk menyebut orang yang menekuni pekerjaan menangkap Ikan di laut. Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaan sebagai Nelayan masih bersifat seragam belum ada deferensiasi sosial. Nelayan secara umum diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya dari usaha menangkap ikan di laut. Oleh sebab itu, masyarakat nelayan dapat dikatakan sebagai orang atau manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, yang sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan dan mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian pokok menangkap ikan serta hasil laut lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.¹³ Nelayan juga dapat diartikan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan Ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Lebih lanjut, nelayan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan bahwa nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

Defenisi diatas merupakan pengertian Nelayan secara umum. Dimana dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Nelayan adalah orang yang berprofesi sebagai penangkap Ikan atau segala jenis binatang air maupun tanaman air.

b) Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan

Nelayan dalam konteks kehidupan sosial masih sering digambarkan sebagai masyarakat terbelakang dan miskin. Kenyataan ini berdasarkan hasil penelitian dari Richard B. Pollnac bahwa komunitas nelayan di India termasuk kategori masyarakat yang berkasta rendah. Di Afrika orang Somalia menyerahkan kegiatan menangkap pada orang Midga dan kelompok masyarakat lainnya yang statusnya sosialnya dianggap rendah, termasuk di Mauritania yakni orang Imrauge yang status sosialnya rendah juga melakukan penangkapan ikan.

Meskipun di Indonesia tidak ditemukan kasta dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi nelayan tetap merupakan komunitas yang sangat miskin dan umumnya lebih miskin dari keluarga petani dan pengrajin.¹⁷ Karenanya banyak nelayan yang menggunakan bom ikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini tentunya menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi nelayan.

Menurut Soerjono Soekanto kondisi sosial ekonomi adalah "Posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan keadaan penduduk disuatu daerah kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

Kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat dilihat dari pekerjaan, pendidikan, maupun pendapatan. Menurut Krench "kehidupan sosial ekonomi seseorang atau keluarga diukur melalui pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan." Sementara itu menurut Sugihen "kondisi ekonomi dan sosial seseorang cenderung menjadi rujukan dalam penentuan statusnya dalam masyarakat. Ukuran yang dipakai didasarkan pada salah satu atau kombinasi yang mencakup tingkat pendapatan, pendidikan, prestise dan kekuasaan". Lebih lanjut, menurut Koetjananingrat selain factor pekerjaan, pendapatan dan pendidikan, faktor lain yan sering diikutsertakan oleh beberapa ahli lainnya adalah perumahan, kesehatan, dan sosialisasi dalam lingkungan msayarakat.

Pendapat diatas, ketika dihubungkan dengan kehidupan nelayan yang notabenenya sebagai masyarakat pulau dengan letak daerah yang begitu terpencil maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang bagaimana penggambaran kehidupan sosial ekonomi nelayan tersebut. Diantaranya yaitu pendidikan, pendapatan dan kesehatan yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

- a) Pendidikan
- b) Pendapatan
- c) Kondisi Perumahan

3. Karakteristik Masyarakat Nelayan

Karakateristik masyarakat nelayan berdasarkan kondisi sosial ekonomi dikelompokkan menjadi:

- a. Nelayan kaya yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain (juragan), tanpa harus ikut bekerja.
- b. Nelayan kaya yang memiliki kapal, tetapi ikut bekerja sebagai awak kapal, tetapi ikut bekerja sebagai awak kapal.
- c. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan.
- d. Nelayan miskin yang berpendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan pekerjaan lain dan harus melibatkan istri dan anaknya
- e. Nelayan pendega atau tukang kiteng.

4. Klasifikasi Nelayan

Dalam perkembangan zaman, ketika modernisasi telah menyentuh sektor perikanan yaitu dengan adanya penggunaan mesin pada perahu dan alat tangkap yang modern maka penyebutan terhadap Nelayan pun mulai bervariasi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penamaan Nelayan tersebut maka dilakukan pengklasifikasian. Berikut beberapa pengelompokan Nelayan yaitu:

a) Nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan dan pemeliharaan

Hal ini merujuk pada formulasi Ditjen perikanan yang mengklasifikasikan nelayan sebagai berikut:

- 1) Nelayan/petani ikan penuh adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- 2) Nelayan/petani ikan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan yakni operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- 3) Nelayan/petani ikan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

b) Nelayan berdasarkan aspek kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi dan karakteristik hubungan produksi.

Nelayan jenis ini dapat digolongkan kedalam 3 macam yakni:

- 1) Peasant fisher
- 2) Post peasant fisher,
- 3) Commercial fisher

c) Nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan terbagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Nelayan Pasulo
- 2) Nelayan papekang atau pammeng
- 3) Nelayan Buhu
- 4) Nelayan Papuka.

5. Jenis-jenis Alat Tangkap

Secara mendasar metode penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia dilakukan dengan cara yang berbeda. Setiap daerah memiliki metode yang berbeda dan biasanya memiliki ciri khas tertentu. Akan tetapi, ada juga yang memiliki kesamaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu kondisi lingkungan laut, spesies ikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan

- 1) Nelayan berdasarkan aspek kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi dan karakteristik hubungan produksi. Nelayan jenis ini dapat digolongkan kedalam 3 macam yakni:
 - a. Peasant fisher
 - b. Post peasant fisher,
 - c. Commercial fisher,
- 2) Nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan terbagi menjadi 4 yaitu:
 - a. Nelayan Pasulo

- b. Nelayan papekang atau pammeng
- c. Nelayan Buhu
- d. Nelayan Papuka.
- e. Jenis-jenis Alat Tangkap

C Penggunaan Bom Ikan (blast fishing)

1. Pengertian Bom Ikan

Pemboman ikan merupakan salah satu Destructive Fishing yaitu kegiatan mall praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumber daya perikanan yang tentunya hal ini secara yuridis melanggar hukum. Pada muasalnya bom ikan adalah sebuah upaya penangkapan ikan, umumnya ikan permukaan (pelagis) yang menjadi incaran yang dilakukan oleh tentara jepang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para tentara dan penduduk lokal bertindak sebagai pemungut ikan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bom ikan tidak hanya sampai disitu, saat ini nelayan mulai sulit untuk memperoleh ikan karena rusaknya terumbu karang yang merupakan habitat dari ikan dan binatang air lainnya. Adapun yang dimaksud dengan bom ikan adalah

- a. Bahan yang dapat meledak atau menyebabkan ledakan,
- b. Senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan cepat yang menghasilkan sejumlah besar gas bertekanan tinggi.

2. Dasar Hukum

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan selain merupakan tindakan merusak ekosistem laut juga merupakan tindakan melanggar hukum. Dimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (PERDA) pasal 24 (a) yaitu; Setiap orang atau badan hukum dilarang (a) melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Selanjutnya Pasal 24 (a) kemudian dipertegas dengan adanya sanksi dalam pasal 25 ayat 3 apabila terjadi pelanggaran yaitu: pelanggaran atas ketentuan pasal 13, pasal 14 dan pasal 24 peraturan daerah ini diancam pidana dan atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelarangan terhadap penggunaan bom ikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 35 bagian c yaitu: Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun,dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

Lebih lanjut, upaya penangkapan ikan dengan cara penggunaan bom ikan atau bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian di ubah menjadi Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai berikut: (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.(3)Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau

lingkungannya di wilayah perikanan Republik Indonesia. (4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidaya ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perikanan Republik Indonesia. (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkap ikan dan/atau pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Alat, Bahan dan Cara Perakitan Bom Ikan

Teknik merakit bom ikan pada dasarnya sangatlah sederhana tanpa membutuhkan keahlian khusus sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk membuat bahan peledak ini. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, teknik perakitan bom ikan juga mengalami perkembangan.

- a) Awalnya masyarakat menggunakan wadah buah kelapa. Setelah menggunakan wadah buah kelapa, lalu berubah menggunakan wadah botol bekas minuman ringan, antara lain botol minuman kratingdaeng. Modifikasi inidilakukan karena proses pekerjaan dengan menggunakan wadah buah kelapa sangat lama dan rumit, dimana batok kelapa tersebut harus dalam keadaan kering dan isi dalam kelapa harus benar-benar habis dikerok dan dikelurkan. Menurut masyarakat pekerjaan ini dapat mencapai 3-4 hari sampai wadah buah kelapa ini benar-benar siap untuk digunakan sebagai bom.
- b) Proses perakitan dari kelapa Menggunakan botol bekas minuman ringan tidak mengalami banyak perubahan. Hanya saja pada alat ini dibutuhkan sedikit pemberat dimana untuk mencapai sasaran tangkapan maka wadah ini harus tenggelam, maka diharapkan dalam wadah ini ditambahkan sedikit pasir. Tapi perkembangan demi perkembangan wadah pemberat ini mengalami perubahan pula dari pasir menjadi garam. Perbedaan fungsi kedua bahan tersebut yakni pada bahan pasir hanya berfungsi sebagai pemberat saja sedangkan bahan dengan menggunakan garam memiliki multi fungsi di samping sebagai pemberat juga berfungsi sebagai penambah ledakan.
- c) Menggunakan pupuk urea yang marak diperjualbelikan di pasaran dalam negeri. Jenis pupuk ini sebelum dimanfaatkan terlebih dahulu mengalami modifikasi yakni masyarakat melakukan aktifitas penggorengan untuk mendapatkan pupuk yang daya ledak hampir sama dengan pupuk yang dari luar negeri. Menurut sumber jika tidak digoreng, maka pupuk tersebut tidak mengakibatkan daya ledak yang tinggi.³² Bahan-Bahan yang diperlukan dalam melakukan suatu aktifitas pengeboman adalah pupuk, atau bekas bom/mesiu yang sudah tidak terpakai, detonator, kompresor dan balok-balok es ,sebagai pendingin menyimpan ikan.

D. Pengertian Perikanan

Dalam kamus istilah perikanan, definisi perikanan adalah usaha perikanan yang timbul dan berkembang atas dasar motif-motif ekonomi yang bentuk usahanya selalu diarahkan pada efisiensi sebesar mungkin dengan didukung modal yang relatif lebih kuat. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kemampuan modernisasi yang lebih tinggi dan keuntungan merupakan ukuran utama usahanya. Sedangkan dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 1 Ayat (1)dinyatakan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yangberhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pengelolaan sumber daya ikan disini diartikan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayatiperairan dan tujuan yang telah disepakati.

Kata 'pengelolaan' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus. Dalam kata pengelolaan tercakup makna efisiensi dengan tujuan keuntungan. Dengan kata lain dapat digunakan manajemen, sehingga arti perikanan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut : Perikanan adalah kegiatan/usaha yang dilakukan secara manajemen dan ilmu ekonomi terhadap sumber daya ikan.

E. Tindak Pidana Dibidang Perikanan

Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)".

Pasal 26 ayat (2) nya menyebutkan : "Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil". Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 menyebutkan : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)"

Sehubungan dengan Pasal 69 ayat (4) ini, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (ibu Susi Pudjiastuti) telah melakukan penenggelaman kapal ikan dengan menggunakan dinamit dengan daya ledak rendah. Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) tidaklah berarti dengan serta merta illegal fishing dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya. Sehubungan dengan ancaman pidana tersebut, maka :

1. Karl.O.Christiansen dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan : "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti "general prevention", pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (defference), pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective solidarity), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the publik feling of security), mengurangi/meredakan ketakutan (alleviation of fears) melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions) dan sebagainya". Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh "general prevention") merupakan "terra incognita", suatu wilayah yang tidak diketahui
2. M.Cherif Bassiouni dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan : "bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif

untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.

3. Prof. Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan : “Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (kurieren am sympton) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan selama dua bulan dan direncanakan akan dilaksanakan dengan selesainya mengikuti Seminar Proposal pada bulan Maret setelah itu dilanjutkan dengan Penelitian yang akan direncanakan pada bulan Maret dan April 2023 di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan

Peneliti membagi kedalam dua faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabupaten Bombana yaitu faktor internal (dari dalam individu) dan faktor eksternal (faktor dari luar artinya yang terjadi dilingkungan masyarakat Nelayan). Penelitian akan kesadaran hukum ini dari segi internal berpatokan pada indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu Hal tersebut dapat menunjukkan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan serta upaya yang mesti dilakukan. Berikut penjelasannya:

a. Faktor Internal

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum berarti seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis, Pengetahuan tersebut menyangkut pengetahuan yang dilarang oleh hukum maupun yang dibolehkan oleh hukum. Dalam penelitian ini, pengetahuan hukum yang dimaksud adalah sejauh mana nelayan memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan penggunaan pemboman ikan. Berdasarkan (wawancara Pada Tgl 3 Mei 2023) dengan Abdurrahman selaku anggota Kelompok Nelayan Yang menyatakan: “yang kita ketahui kalau penggunaan bom ikan itu dilarang yang biasa menjatuhkan pasal-pasal hanya pihak berwenang yaitu polisi, penegak hukum.”

Lebih lanjut Wawancara Kelompok Nelayan lainnya dikatakan oleh Lewanda dan Bakhtiar yang menyatakan: “menggunakan bom ikan memang merupakan larangan dari pemerintah, terdapat dalam Undang-undang bahwa menggunakan bom ikan dilarang, kita akan ditangkap jika melakukan hal tersebut. Keterangan dari 3 responden tersebut memberikan gambaran bahwa Nelayan mengetahui aturan atau hukum tentang pelarangan penggunaan bom ikan yang terdapat dalam Undang-Undang. Pengetahuan hukum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan sebuah

aturan agar hukum tersebut berjalan sesuai tujuannya. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas lagi pengetahuan nelayan maka dapat dilihat pendapat responden berikut. Menurut Bakri menyatakan bahwa : “saya sebagai nelayan Alhamdulillah tidak pernah menggunakan bom ikan karena saya tahu hal tersebut selain sebagai larangan juga dapat menyebabkan cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Memang saya akui bahwa hasil tangkapan dari menggunakan bom ikan lebih banyak daripada yang tidak menggunakan. Akan tetapi, itu juga tergantung dari rejeki seseorang.”

2) Pemahaman Hukum,

Menurut Tappu': (Wawancara Tgl 7 Mei 2023) saya tidak tahu undang-undangnya. Jadi bagaimana cara saya bisa memahami maksud dari undang-undang tersebut. Satu pemahaman saya bahwa hal tersebut dilarang oleh pemerintah. Secara umum, Nelayan telah mengetahui dan memahami bahwa penggunaan bom ikan merupakan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, pemahaman yang di maksud oleh peneliti disini adalah apakah Nelayan secara spesifik memahami isi dari Undang-undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 pasal 8 serta sanksi yang harus diterapkan yaitu terdapat pada pasal .

Hasil wawancara diatas, menunjukkan tentang bagaimana pemahaman hukum Nelayan tentang Undang-Undang Perikanan. Nelayan belum memahami maksud dan tujuan mengapa penggunaan bom ikan dilarang dan secara khusus nelayan belum memahami secara spesifik aturan hukum pelarangan penggunaan bom ikan yang mereka tahu hanyalah menggunakan bom ikan dilarang oleh pemerintah

3) Sikap Hukum

Sikap terhadap aturan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap aturan penggunaan bom ikan. Hal ini juga didukung berdasarkan tentang bagaimana sikap nelayan mengenai peraturan penggunaan bom ikan. Tanggapan Pak, Muji terhadap peraturan penggunaan Bom Ikan adalah: saya selaku masyarakat nelayan tentu sangat setuju terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah apalagi aturan yang menyangkut pemboman ikan, bius dan pukot harimau. Tapi, hal ini sangat sulit karena meskipun tahu aturan tersebut tapi pelaksanaan yang sulit. Karena kadang ketika saya mendapati pembom pasti ditegur, bahwa anda harus jauh dari lokasi ini. Akan tetapi, hanya sebatas itu yang bisa dilakukan karena saya tidak punya pegangan di kepolisian malah lebih membahayakan diri sendiri. Kita yang setengah mati melapor malah kita yang kena imbasnya.

Desa Lora Kecamatan Mata Oleo. Nelayan sepakat akan adanya aturan hukum tersebut. Namun, dari segi aplikatif masih ada faktor yang menghambat. Faktor yang menghambat nelayan menyikapi hukum pelarangan penggunaan bom ikan dipengaruhi oleh Nelayan takut akan rusaknya hubungan tali silaturahmi, Nelayan takut pelaku akan balas dendam apabila di laporkan karena hal tersebut tidak akan ditindak lanjuti dan kurangnya kerjasama antara Nelayan dengan aparat untuk menanggulangi pelaku penggunaan bom ikan.

4) Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum yang dimaksud yaitu seseorang yang menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya sejauh mana perilaku hukum Nelayan di Desa Lora Kec. Mata Oleo terhadap peraturan penggunaan Bom Ikan yang dibuktikan dengan Pola perilaku hukum negatif yang dilakukan Nelayan di Desa Lora Kec. Mataoleo ternyata tidak hanya disebabkan oleh pemahaman hukum maupun sikap hukum dari Nelayan tersebut. Namun juga di disebabkan oleh keadaan Ekonomi nelayan. Mereka mengetahui bahwa penggunaan Bom ikan jelas dilarang dan aturan hukumnya jelas ada. Akan tetapi, kondisi perekonomian dari nelayan tidak mendukung.

Sedangkan dari segi eksternal dilihat dari Kondisi Ekonomi Nelayan, dan kurangnya kerjasama antara Nelayan dengan pemerintah. Hal tersebut dapat menunjukkan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan serta upaya yang mesti dilakukan. Berikut penjelasannya:

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan penjelasan diatas, Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum ternyata tidak hanya dari segi internal. Akan tetapi, juga di pengaruhi oleh faktor pendukung yaitu dari segi pendidikan, ekonomi Nelayan, dan Kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan Nelayan.

1. Pendidikan

Pendidikan jika ditinjau dari sudut pandang yang luas diartikan sebagai suatu fenomena psikis manusia berupa dorongan belajar untuk mendapat pengetahuan baru dari segala jenis pengalaman dan pemikiran yang muncul di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupannya. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih sempit pendidikan dipahami secara terbatas. Dari sudut pandang ini, pendidikan diartikan sebagai seluruh kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan secara teratur dan terarah. Pendidikan sangat penting bagi suatu masyarakat maupun individu karena pendidikan akan mempengaruhi bagaimana pola pikir suatu masyarakat baik dalam lingkungannya maupun dalam kehidupan pribadinya. Pendidikan yang dimaksud tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga pendidikan informal.

2. Kondisi ekonomi

Nelayan merupakan komunitas yang sangat miskin dan umumnya lebih miskin dari keluarga petani dan pengrajin. Hal ini diperparah dengan kebutuhan ekonomi yang setiap hari semakin meningkat Nelayan Menunjukkan mata pencaharian nelayan berdasarkan alat tangkap yang digunakan, waktu yang di habiskan, serta pendapatan setiap harinya. menunjukkan bahwa waktu yang digunakan nelayan untuk memancing cumi 2-3 hari dengan pendapatan 1-3kg bahkan lebih atau tidak ada sama sekali artinya tidak menentu. Begitupun Para Nelayan meskipun waktu yang digunakan lebih sedikit, akan tetapi penghasilan juga bergantung pada keberuntungan. Terkadang banyak terkadang sedikit bahkan tidak sama sekali. Data ini memberikan sebuah pemahaman, tentang keterkaitan antara kesadaran hukum Nelayan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyak Nelayan yang mengetahui bahwa penggunaan Bom Ikan merupakan tindakan melanggar hukum, namun tetap melakukannya.

3. Kurangnya kerjasama antara pemerintah dan nelayan

Salah satu indikasi mengapa nelayan di Desa Lora dan Tapohai memiliki kesadaran hukum yang rendah yaitu menurut peneliti kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan Nelayan. Kemudian inilah yang melahirkan adanya pelaku pembom passif serta kurang perdulinya nelayan terhadap pelaku pembom Ikan. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Nelayan Malah hanya akan menambah kasus penggunaan bom ikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Nelayan.

B. Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum

Sebuah masalah tidak akan selesai tanpa adanya sebuah solusi. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Nelayan terhadap penggunaan Bom Ikan, maka diperlukan sebuah Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Upaya yang ditempuh

untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan terhadap penggunaan Bom ikan di Desa Tapohai Kabupaten Bombana.

1. Sosialisasi/ Penyuluhan Undang-Undang

Peningkatan kesadaran hukum tidak sekedar penting. Tapi juga untuk mewujudkan pembangunan Nasional. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum. Salah satu cara yang ditempuh yaitu di perlukan adanya sosialisasi ataupun penyuluhan. Penyuluhan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 ayat 2 menegaskan: Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengertian diatas, telah menjelaskan bagaimana pentingnya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum nelayan. Sebagaimana penuturan Ibu Sanawiah (staff Dinas Perikanan Kabupaten Bombana) Sebagai berikut: "sudah banyak upaya yang dilakukan perikanan untuk meningkatkan kesadaran hukum nelayan terutama yang dilakukan itu adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang, adanya COREMAP yang ditempatkan di tiap-tiap Desa. COREMAP inilah yang kemudian memiliki program seperti melihat bagaimana pola perilaku nelayan, pemberian dana bantuan alternatif dan mendirikan pondok informasi."

Lebih lanjut, Bapak Abdurrahman (Staff COREMAP) menyatakan bahwa: "upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan tentunya dengan memberikan pengetahuan pada Nelayan melalui sosialisasi, penyuluhan, lokakarya. Terkadang juga ketika saya menangkap basah pelaku pengguna bom ikan saya melakukan pengejaran dan sudah tentu kita memberikan penyadaran bahwa pemboman ikan sangat merugikan Nelayan."

Berdasarkan wawancara diatas, menggambarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan. Untuk lebih memperjelas upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum nelayan, maka diperlukan pendapat dari Nelayan itu sendiri.

2. Pemberian Bantuan

Berikut penuturan Dg. Mone selaku tokoh Masyarakat menyatakan: "Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan Bom Ikan maupun meningkatkan kesadaran hukum Nelayan, menurut saya yaitu dengan pemberian bantuan dana untuk membuat usaha sampingan bagi Nelayan. Salah satu contohnya, pembudidayaan rumput laut." Sebagaimana penuturan Mone, menjelaskan bahwa salah satu alasan Nelayan menggunakan Bom Ikan karena faktor Ekonomi Nelayan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dana untuk mengembangkan usaha Nelayan dan pemberian modal untuk membuat usaha lain. Selain dari bantuan modal, pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa pemberian pukat serta kapal katin-ting bagi Nelayan yang ada di Desa Loara Kecamatan mata Oleodan Desa Taopuhai Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu pengembangan koperasi di Desa Lora dan Desa Tapohai Kabupaten Bombana Sehingga kedepannya Nelayan tidak lagi bergantung pada penggunaan bom Ikan sebagai jalan satu-satunya. Hasil wawancara diatas, memberikan suatu penjelasan tentang upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan. Sekiranya upaya tersebut tidak hanya sebagai wacana ataupun hanya sekedar program kerja

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum Nelayan di Desa Lora Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana tergolong Rendah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Nelayan di Desa Taspuhai Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana yaitu:
 - a. Faktor Internal
 - (1) Pengetahuan hukum Nelayan tinggi,
 - (2) Pemahaman hukum Nelayan rendah,
 - (3) Sikap terhadap hukum rendah,
 - (4) Pola perilaku hukum Nelayan rendah.
 - b. Faktor Eksternal
 - (1) Pendidikan,
 - (2) Keadaan Ekonomi,
 - (3) Kurangya kerjasama antara Nelayan dengan Pemerintah.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana yaitu Melakukan sosialisasi Undang-Undang, adanya COREMAP yang ditempatkan di tiap-tiap Desa, pemberian dana bantuan alternatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, apabila kesadaran hukum Nelayan di Desa Lora dan Desa Tapohai Kabupaten Bombana ingin ditingkatkan maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Lebih Mengintensifkan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan, guna peningkatan kesadaran hukum Nelayan terhadap penggunaan Bom Ikan.
- b. Membangun kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Nelayan setempat, dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum.
- c. Pemberian bantuan berupa dana sebagai modal usaha alternatif bagi nelayan maupun bantuan berupa dukungan.
- d. Dinas perikanan memberlakukan hukum dengan tegas sesuai yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan bagi Nelayan yang telah melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaluddin. 2002. Masalah Kesadaran Hukum Dan Pelayanan Hukum, Suatu Tinjauan Psikologi Social. Masalah Yang Disampaikan Pada Seminar Nasional Kesadaran Hukum Kerjasama UGM Dan Kejaksaan Agung RI Yogyakarta.
- Asmadi. 2004. Skripsi Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Makassar: UNM.
- Awaluddin. 2008. Skripsi Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah. Makassar: UNM.
- Ahmadin. 2009. Ketika Lautku Tak Berikan Lagi, Makassar: Rayhan Intermedia.
- Ali, Zainuddin. 2010. Sosiologi Hukum. Jakarta:
- Isnaini, Nur. 2009. Sosial Ekonomi Masyarakat Jakarta
- Michael Cernae. 2009. Mengutamakan Manusia Dalam Pembangunan:
- Saifullah. 2006. Sosiologi Hukum. Malang: Refika Aditama.
- Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono.1986. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhartono, Suparlan. 2010. Pengantar Ilmu pendidikan. UNM: Makassar
Utrecht. 2019. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar harapan.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.